

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PASAL 310 UU RI NOMOR 22 TAHUN 2009  
TERHADAP KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
HILANGNYA NYAWA SESEORANG DALAM (STUDI  
PUTUSAN No.84/Pid. Sus/2018/PN. Btg)**

Muhammad Irfian<sup>1</sup>Rochmani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum

<sup>2</sup>Fakultas Hukum

Universitas Stikubank semarang

**ABSTRAK**

Skripsi dengan judul Penerapan pidana pada putusan perkara No. 84/Pid.Sus/2018/PN.Btg dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim menurut dakwaan telah sesuai perbuatan yang telah dilakukan pelaku merupakan kelalaian berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka dijerat dengan saksi pidana pasal pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun (satu) tahun penjara, dengan dikurangi selaama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tahap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

**Kata Kunci : Kelalaian, Pidanaan**

## ABSTRACT

Thesis with the title Application of penalties in case No. 84 / Pid.Sus / 2018 / PN.Btg was sentenced by the Panel of Judges according to the indictment that the act committed by the perpetrator was negligence in driving which resulted in the loss of a person's life, so he was charged with a criminal witness article Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and driving a motorized vehicle due to negligence resulting in traffic accidents resulting in minor injuries, as regulated in Article 310 paragraph (2) of Law RI No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation which has been described in the indictment of the Public Prosecutor. Panel of Judges Sentenced the defendant to imprisonment for 1 year (one) year in prison, reduced by the time the defendant was in temporary detention by the order of the defendant to be detained and a fine of Rp. 1,000,000 (one million rupiah) Subsidair 2 (two) months in prison.

**Keywords : Negligence, conviction**

